

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 1736 K/13/MEM/2008**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA,
BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK KERJA SAMA
(*TERM AND CONDITION*) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA
GAS METANA BATUBARA DALAM PENAWARAN WILAYAH KERJA
BLOK "GMB SEKAYU" TAHUN 2008**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** :
1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara, pengusahaan Gas Metana Batubara tunduk dan berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005, perlu menetapkan Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama, dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (*Term and Condition*) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja dalam Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" tahun 2008 dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
 3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala BPMIGAS Nomor 0293/BP00000/2008/S1 tanggal 9 Mei 2008 hal Pertimbangan Penawaran Wilayah Kerja Blok Gas Metana Batubara (GMB);
 2. Notulen Rapat Pembahasan Pertimbangan BPMIGAS atas *Term & Condition* Kontrak GMB Blok GMB sekayu tanggal 19 Mei 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA, BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK KERJA SAMA (*TERM AND CONDITION*) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA BLOK "GMB SEKAYU" TAHUN 2008.


KESATU : Wilayah Kerja Gas Metana Batubara, Bentuk Kontrak Kerja Sama, dan Ketentuan Pokok Kerja Sama (*Term and Condition*) serta Mekanisme Penawaran Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peta dan Deskripsi Wilayah Kerja Gas Metana Batubara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala BPMIGAS


LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1736 K/13/MEM/2008
 TANGGAL : 23 Mei 2008

WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA, BENTUK KONTRAK KERJA SAMA DAN KETENTUAN POKOK KERJA SAMA
 (TERM AND CONDITION) SERTA MEKANISME PENAWARAN WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA
 BLOK "GMB SEKAYU" TAHUN 2008

No	Wilayah Kerja		Bentuk Kontrak Kerja Sama	Ketentuan Pokok Kerja Sama (Term and Condition)							Mekanisme Penawaran		
	Blok	Luas (Km ²)		FTP* (%)	Relinquishment		DMO** (%)	GMB Bagian Pemerintah (%) After Tax	GMB Bagian Kontraktor (%) After Tax	Cap Cost Recovery*** (%)		Investment Credit (%)	Minimum Bonus Tandatangani (US\$)
					3 tahun pertama (%)	Sisa Akhir tahun ke-6 (%)							
1.	GMB Sekayu	580,30	Kontrak Bagi Hasil	5	10	80	25	55	45	Tahun 1 s/d 5 = 100% Tahun 6 s/d akhir kontrak =90%	-	1,000,000	Penawaran Langsung pada tumpang tindih Area WK Migas & KP Batubara

Keterangan :


- * FTP 5% dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor
 - ** DMO sejak produksi komersial dengan harga pasar
 - *** Cap Cost Recovery sebesar 100% dari Annual Gross Revenue tahun 1 s/d 5 dan Cap Cost Recovery sebesar 90% dari Annual Gross Revenue tahun 6 s/d akhir kontrak sejak produksi komersial.
- Ketentuan yang berlaku umum dalam Kontrak Kerja Sama yang akan diterapkan untuk Wilayah Kerja
1. Jangka waktu Kontrak 30 tahun apabila berproduksi
 2. Kontraktor wajib membayar bonus tandatangan, bonus produksi dan bonus bantuan peralatan/jasa kepada Pemerintah dan pembayarannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya operasi dalam Kontrak Kerja Sama.
 3. Kontraktor wajib menawarkan bagian 10% hak dan interestnya sejak Pengembangan Lapangan Pertama (POD I) disetujui oleh Pemerintah kepada BUMD atau perusahaan swasta nasional apabila BUMD tidak berminat.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

[Signature]
 BURNOMO YUSGIANTORO

PETA WILAYAH KERJA BLOK GMB SEKAYU




LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 1736 K/13/MEM/2008
 TANGGAL : 23 Mei 2008

**DESKRIPSI WILAYAH KERJA
 BLOK GMB SEKAYU**

TITIK	LINTANG	BUJUR
A	2° 48' 16.20" Lintang Selatan	103° 52' 47.38" Bujur Timur
B	2° 48' 00.03" Lintang Selatan	103° 53' 24.06" Bujur Timur
C	2° 48' 00.17" Lintang Selatan	103° 54' 51.00" Bujur Timur
D	2° 48' 45.00" Lintang Selatan	103° 54' 51.00" Bujur Timur
E	2° 48' 45.00" Lintang Selatan	103° 56' 21.99" Bujur Timur
F	2° 47' 58.00" Lintang Selatan	103° 56' 21.99" Bujur Timur
G	2° 47' 58.00" Lintang Selatan	103° 58' 15.89" Bujur Timur
H	2° 49' 30.00" Lintang Selatan	103° 58' 15.89" Bujur Timur
I	2° 49' 30.00" Lintang Selatan	104° 00' 00.00" Bujur Timur
J	2° 50' 32.00" Lintang Selatan	104° 00' 00.00" Bujur Timur
K	2° 50' 32.00" Lintang Selatan	104° 00' 57.99" Bujur Timur
L	2° 52' 00.00" Lintang Selatan	104° 00' 57.99" Bujur Timur
M	2° 52' 00.00" Lintang Selatan	104° 03' 00.00" Bujur Timur
N	2° 53' 54.99" Lintang Selatan	104° 03' 00.00" Bujur Timur
O	2° 53' 54.99" Lintang Selatan	104° 04' 31.00" Bujur Timur
P	2° 55' 55.00" Lintang Selatan	104° 04' 31.00" Bujur Timur
Q	2° 55' 55.00" Lintang Selatan	104° 02' 03.48" Bujur Timur
R	2° 54' 44.74" Lintang Selatan	104° 02' 03.48" Bujur Timur
S	2° 54' 44.74" Lintang Selatan	103° 59' 59.84" Bujur Timur
T	2° 56' 00.00" Lintang Selatan	104° 00' 00.00" Bujur Timur
U	2° 56' 00.00" Lintang Selatan	103° 59' 00.00" Bujur Timur
V	2° 56' 30.00" Lintang Selatan	103° 59' 00.00" Bujur Timur

TITIK	LINTANG	BUJUR
W	2° 56' 30.00" Lintang Selatan	103° 58' 51.16" Bujur Timur
X	2° 54' 35.40" Lintang Selatan	103° 54' 53.09" Bujur Timur
Y	3° 01' 00.00" Lintang Selatan	103° 54' 25.08" Bujur Timur
Z	3° 01' 00.00" Lintang Selatan	103° 54' 00.00" Bujur Timur
A1	3° 01' 30.00" Lintang Selatan	103° 54' 00.00" Bujur Timur
B1	3° 01' 30.00" Lintang Selatan	103° 53' 30.00" Bujur Timur
C1	3° 02' 00.00" Lintang Selatan	103° 53' 30.00" Bujur Timur
D1	3° 02' 00.00" Lintang Selatan	103° 53' 00.00" Bujur Timur
E1	3° 02' 30.00" Lintang Selatan	103° 53' 00.00" Bujur Timur
F1	3° 02' 30.00" Lintang Selatan	103° 52' 30.00" Bujur Timur
G1	3° 03' 00.00" Lintang Selatan	103° 52' 30.00" Bujur Timur
H1	3° 03' 00.00" Lintang Selatan	103° 52' 00.00" Bujur Timur
I1	3° 03' 30.00" Lintang Selatan	103° 52' 00.00" Bujur Timur
J1	3° 03' 30.00" Lintang Selatan	103° 51' 30.00" Bujur Timur
K1	3° 04' 00.00" Lintang Selatan	103° 51' 30.00" Bujur Timur
L1	3° 04' 00.00" Lintang Selatan	103° 51' 00.00" Bujur Timur
M1	3° 04' 30.00" Lintang Selatan	103° 51' 00.00" Bujur Timur
N1	3° 04' 30.00" Lintang Selatan	103° 50' 30.00" Bujur Timur
O1	3° 05' 00.00" Lintang Selatan	103° 50' 30.00" Bujur Timur
P1	3° 05' 00.00" Lintang Selatan	103° 49' 33.18" Bujur Timur
Q1	3° 01' 00.00" Lintang Selatan	103° 49' 33.18" Bujur Timur
R1	3° 01' 00.00" Lintang Selatan	103° 42' 46.51" Bujur Timur
S1	2° 57' 55.90" Lintang Selatan	103° 42' 46.48" Bujur Timur
T1	2° 58' 00.00" Lintang Selatan	103° 46' 00.00" Bujur Timur
U1	2° 54' 05.84" Lintang Selatan	103° 46' 00.00" Bujur Timur
V1	2° 51' 00.00" Lintang Selatan	103° 47' 16.52" Bujur Timur
W1	2° 51' 00.00" Lintang Selatan	103° 48' 00.00" Bujur Timur
X1	2° 50' 30.00" Lintang Selatan	103° 48' 00.00" Bujur Timur
Y1	2° 50' 30.00" Lintang Selatan	103° 48' 30.00" Bujur Timur
Z1	2° 50' 00.00" Lintang Selatan	103° 48' 53.87" Bujur Timur
A2	2° 50' 00.00" Lintang Selatan	103° 49' 30.00" Bujur Timur
B2	2° 49' 43.60" Lintang Selatan	103° 49' 29.95" Bujur Timur
C2	2° 49' 00.00" Lintang Selatan	103° 51' 08.50" Bujur Timur

Wilayah Kerja GMB Sekayu diatas seluas lebih kurang 580.30 kilometer persegi.



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Purnomo Yusgiantoro
 PURNOMO YUSGIANTORO